


KONSEP KONSUMSI DALAM TAFSIR *AL-MANĀR*
KARYA MUḤAMMAD ABDUH
(Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)



Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN)Bone Tahun 2020

Oleh:

MARIANI
NIM. 03.17.1.003

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE
2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad saw. dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'-tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang kehadiran mereka terkait dengan proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Yang tercinta kedua orang tua, ayahanda Idris dan ibunda Bunayyare dengan segala pengorbanan, inspirasi dan doanya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor IAIN Bone, bapak Dr. Nursyirwan, M.Pd., sebagai Wakil Rektor 1, bapak Dr. Abdullahanaa, M.HI., Sebagai Wakil Rektor 2, Bapak Drs. Aminullah, M.Pd., sebagai Wakil Rektor 3 IAIN Bone yang telah menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan, serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Dr. Ruslan, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone, Dr. Abdul Hakim, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan Dr. Samsinar, S. Ag., M. Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

4. Bapak Junaid Bin Junaid, M. Ag., M. Th. I., selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Nur Syahidah, S. Pd. I., M. Pd. I., selaku Staf Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan setiap harinya motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan Mardhaniah, S.Ag, M.Si., dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang terkait dengan skripsi ini.
7. Dr. A. Sumpeno, M. Ag., sebagai pembimbing I dan Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M. Ag., sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
8. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
9. Kepada Seluruh keluarga besar penulis, Senior-senior, sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah serta seluruh keluarga besar IAIN Bone terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Akhirnya kepada Allah swt., jualah penulis memohon balasan yang setimpal kiranya penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya dan berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan nusa dan bangsa.

Watampone, 05 Oktober 2020

Penulis



MARIANI
NIM 03.17.1003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II BIOGRAFI MUḤAMMAD ‘ABDUH.....	17-30
A. Silsilah Riwayat Hidup.....	17
B. Pendidikan Muḥammad ‘Abduh	18
C. Fokus Pemikiran Muḥammad ‘Abduh	21
D. Karya Tulis Muḥammad ‘Abduh	22
E. Pandangan Kitab Tafsir Muḥammad ‘Abduh	23
F. Pertemuan Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍā	28
BAB III PROFIL TAFSIR <i>AL-MANĀR</i>.....	31-39
A. Latar Belakang Penulisan <i>al-Manār</i>	31
B. Sumber Penafsiran Tafsir <i>al-Manār</i>	32
C. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir <i>al-Manār</i>	33
D. Karakteristik Tafsir <i>al-Manār</i>	34

E. Sistematika Penulisan/Penyajian Tafsir <i>al-Manār</i>	38
BAB IV PENAFSIRAN MUḤAMMAD ‘ABDUH	40-60
A. Konsumsi	41
B. <i>Ḥalālān</i>	44
1. Pengertian <i>Ḥalālān</i>	44
2. Sumber Makanan <i>Ḥalālān</i>	46
C. <i>Ṭayyibā</i>	47
1. Pengertian <i>Ṭayyibā</i>	47
2. Hikmah Memakan Makanan <i>Ṭayyibā</i>	49
D. <i>Ḥalālān- Ṭayyibā</i> dalam Qs. Al-Baqarah/2 Ayat 168	50
BAB V PENUTUP.....	61-62
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63-65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

ABSTRAK

Nama Penyusun : Mariani

NIM : 03. 17. 1003

Judul Skripsi : “Konsep Konsumsi dalam Tafsir *al-Manār* Karya Muḥammad ‘Abduh (Analisis terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)”

Skripsi ini membahas tentang konsumsi yang mana mengarah kepada ayat 168 Qs. Al-Baqarah yang di dalamnya mengenai *ḥalālan* dan *ṭayyib*. Fokus pembahasan adalah bagaimana Muḥammad ‘Abduh dalam memberikan pendapat mengenai konsumsi yang *ḥalālan* dan *ṭayyib*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat 168 Qs. Al-Baqarah tentang konsumsi yang *ḥalālan* dan *ṭayyib* menurut Muḥammad ‘Abduh dalam Tafsir *al-Manār* dan bagaimana *ḥalālan* dan *ṭayyib* dalam ayat 168 Qs. Al-Baqarah secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir, pendekatan historis, pendekatan ilmu kesehatan dan pendekatan ilmu ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Muḥammad bin ‘Abduh bin Hasan Khairullāh di kenal juga dengan nama Muḥammad ‘Abduh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nāṣr kabupaten Al-Bahairah, Mesir. Beliau adalah ulama kontemporer yang telah dipertemukan oleh seseorang yang bernama Muḥammad Rasyīd Ridā, beliau adalah salah satu murid ‘Abduh yang sangat kagum atas pemikirannya. Rasyīd Ridā memiliki tekad yang sangat kuat walaupun harus menanggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan. Maka dari itu, di ambillah *al-Manār* sebagai nama yang terpilih dari banyaknya usulan nama dari Rasyīd Ridā, kitab tafsir yang mengandung pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan nama lainnya *Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm*. Sumber penafsirannya perpaduan antara *bi al-Ma’tsur* dan *bi al-Ra’yi*, metode *taḥlīlī* (analisis), corak penafsiran *adab al-ijtimā’ī* (corak tafsir yang berorientasi, budaya dan kemasyarakatan). Sebagaimana beliau menafsirkan kata *ḥalālan-ṭayyibā* di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168. *Halālan* adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan *ṭayyibā* yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan. Adapun Menurut muḥammad ‘Abduh dalam kitab tafsir *al-Manār* mengenai Qs. Al-Baqarah ayat 168 yaitu *Halālan* adalah penetapan dari *ṭayyib* dan *ṭayyib* penguat dari halal. Halal bisa saja ada tanpa adanya *ṭayyib* sedangkan *ṭayyib* tidak akan ada kalau halalpun tidak ada, artinya makanan yang tidak halal bisa dimakan dalam keadaan darurat.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ى	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ... اِي... اُو...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di

			atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نَعْمَ : *nu'ima*
عَوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ع---) maka ia ditranslasi seperti huruf *maddah* menjadi ̣.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'ali (bukan 'aliyy atau aly)
عَرَبِيٍّ : 'arab ̣ (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh:

Contoh:

Fi-Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh*

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِنَّمَا أَوَّلُوا بَاطِنًا مِنْهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اَلْاٰتِثَاثِ

نَاقِصَاتُ مَطَرِيٍّ

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn)
Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Mashi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Abu A'la Maududi dalam karya besarnya *The Meaning of The Qur'ān* bahwa pokok pembicaraan al-Qur'an adalah manusia, dalam karangan yang lain karya ulama' dan pemikir Islam Pakistan *The Basic Principles of Understanding al-Qur'an* menyatakan bahwa tema sentral pembicaraan al-Qur'an adalah manusia sendiri. Keterangan tersebut menunjukkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak menyinggung manusia mengingat peran penting manusia sebagai khalifah di bumi.¹ Oleh karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa mengkaji dan menggali ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an. Salah satu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan masalah tentang makanan.

Mengapa manusia butuh makanan dari Bumi?., sebenarnya, bukan hanya manusia yang butuh makanan dari Bumi. Seluruh makhluk hidup ciptaan Allah juga butuh makanan yang tumbuh di Bumi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dari setiap makhluk di atas Bumi tidak lepas dari ketersediaan energi. Bahkan, riset ilmiah telah menjelaskan bahwa energi tidak pernah punah selagi masih berlangsung kehidupan di dunia.²

Manusia perlu makan untuk memelihara kehidupannya, dari makan tersebut makhluk hidup diberi kekuatan esensial untuk hidup, menyuplai unsur-unsur yang membentuk sel tubuh dan memperbarui sel yang rusak. Seluruh makanan dan

¹Mia Lutfiatul Puspita, "Makanan *Halālan-Tayyibā* dalam Al-Qur'an Perspektif *al-Qurṭubi dan Ali al-Ṣābūni*", (Sarjana Strata Satu Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 1

²Zaidul Akbar, *Jurus Sehat Rasulullah saw., Hidup Sehat Menebar Manfaat* (Cet. III; Bandung: PT. Sygma Media Inopasi, 2020), h. 177-178.

minuman yang ada di muka Bumi, baik yang ada di daratan maupun lautan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan diperuntukkan untuk manusia, tetapi ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram serta manusia tidak boleh berlebihan dalam makanan tersebut di karenakan dapat membahayakan kehidupannya. Oleh karena itu, manusia harus memerhatikan makanannya hal itu di sebutkan dalam surat ‘Abasa/80 ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya³

Mengedepankan “penilaian” Allah daripada penilaian manusia dalam halal-haramnya sesuatu merupakan ketentuan-Nya dan pada dasarnya semua yang di halalkan pasti baik bagi hamba-Nya, begitu pula yang di haramkan pasti buruk bagi hamba-Nya.

Adapun makanan yang baik, tidak semua yang baik dalam pandangan manusia direstui oleh Allah swt., makanan yang halal itu bukan saja dilihat dari zat, akan tetapi cara perolehan atau penyembelihan. Makanan yang baik bukan dilihat apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, tetapi dilihat dari dampak bagi tubuh, (seperti: gula itu halal dan baik pula, namun menjadi buruk bagi penderita di abetes). Yang halal artinya Allah membolehkan mengkonsumsinya, akan tetapi harus diperhatikan kebutuhan tubuh. Mengonsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 1971), h. 1025.

Al-Qur'an menjelaskan tentang barang apa yang harus dikonsumsi dan baik pula dikonsumsi. *ḥalālān-ṭayyibā* menjelaskan dalam sebuah kegiatan konsumsi seseorang benar-benar dapat mencapai masalah. Hanya saja masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang apa dan bagaimana makna ungkapan-ungkapan tersebut untuk kemudian dapat diaplikasikan sebagai salah satu variabel independen dalam kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, makanan yang halal dan baik dikonsumsi salah satu di dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah⁴ syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat di atas menjelaskan orang Quraisy dahulu mengharamkan barang yang halal dan menyembelih binatang tidak menyebut asma Allah.⁵ Dengan adanya peristiwa itu, ayat di atas turun berlaku untuk semua orang baik Islam maupun non muslim. Haram di ayat tersebut ada dua yaitu haram zatnya dan haram arid. Haram arid yang di maksud ialah haram mendatang karena sesuatu sebab.⁶ Demikian halal berarti zat (yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan *ṭayyibā* berarti cara memperoleh.⁷ Artinya bagaimana cara manusia memperoleh segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 41.

⁵Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Ṭabāri, *Tafsīr At-Ṭabāri (Jāmiūl Bāyān Fī Ṭa'willul Qur'an)* Jilid III (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, th), h. 80-81.

⁶Ahmad Musthofa al-Maragi, *Tafsīr al-Maragi*, Jilid II (Semarang: CV. Toha Putra th), h.71-72

⁷Kasmawati, "Makanan Halal dan *Ṭayyib* Perspektif Al-Qur'an, (kajian tahlili dalam QS. Al-Baqarah/21: 168), (Sarjana Strata satu Ilmu Al-Qur'an UIN Alauddin Makassar, Semata-Gowa, 2014), h.3

Muhammad ‘Abduh menafsirkan halal adalah makanan yang baik dan dibolehkan dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis.⁸ Boleh memanfaatkan rezki yang terdapat di bumi sebagai rezki yang halal dan baik, Allah melarang mengikuti langkah-langkah setan. Termasuk mengikuti pemimpin yang tidak bertanggung jawab yang berani mengharamkan beberapa jenis makanan menurut keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri. Karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab maka Muhammad ‘Abduh menuliskan catatan tentang perekonomian keluarganya yang berasal dari petani yang diambil haknya oleh kepemimpinan Muhammad Ali termasuk tanah keluarga Muhammad ‘Abduh yang mereka tanami beberapa jenis makanan halal dan baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, Muhammad ‘Abduh menulis sebuah kutipan sebagai berikut:

“ketika penganiayaan terhadap penduduk desa Mahallat Nasr demikian kejam, sehingga seolah-olah mereka tak berdaya seperti halnya mereka diisukan oleh para penjabat yang dalam hal ini mereka yang menduduki pemerintahan dengan isu dan tuduhan”⁹

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat an-Nu’man bin Basyir mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ¹⁰

⁸Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’an al-Hakīm (Tafsīr Al-Manār)*, (Kairo Dar Al-Manār, 1999), h. 86-87.

⁹Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsīr Muḥammad ‘Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat* (Cet.I; Para Madina, Maret, 2002), h. 50-51.

¹⁰Abī ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz. I, h. 101, dalam “program al-Maktaba al-Syāmilah”, Ver. 2.2.1, <http://www.shamela.ws>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang.

Maka dari itu dalam skripsi ini akan mengembangkan kajian tentang konsep konsumsi berdasarkan pemikiran Muḥammad ‘Abduh di dalam tafsīr *al-Manār* agar bisa memberikan pengetahuan yang luas bagi berbagai pihak, baik untuk kalangan masyarakat, pelajar dan yang ingin mengetahui seluk beluk cara mengonsumsi makanan yang Halal dan baik (*tayyib*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep konsumsi dalam tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh (analisis terhadap ayat 168 qs. al-baqarah).

Untuk lebih sistematisnya arah penelitian ini maka masalah pokok akan dikembangkan ke dalam sub-sub masalah:

1. Apa yang di maksud dengan *halālan-ṭayyibā* di QS. Al-Baqarah ayat 168?
2. Bagaimana menurut perspektif Muḥammad ‘Abduh tentang Qs. Al-Baqarah ayat 168?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis perlu mengemukakan beberapa pengertian kata kunci sebagai berikut:

Konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb), barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup; bisa juga berbentuk makanan.¹¹ Jadi konsumsi merupakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa untuk kesenangan diri sendiri.

Tafsir *al-Manār* yang juga di sebut tafsīr *al-Qur'an al-Hakīm* hadir sebagai tafsir bi al-Rayi pada abad modern. Tafsīr itu terdiri 12 jilid, mulai dari surat Yusuf ayat ke-52. Tafsīr *al-Manār*, bermula dari pengajian tafsīr di masjid al-Azhar sejak awal Muharram 1317 H.¹² Tafsīr ini pertama di tulis oleh Muḥammad ‘Abduh dan dilanjutkan oleh muridanya sendiri Rasyīd Riḍā.

Qs. Al-Baqarah surat itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ayat.¹³ Kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika Nabi Muḥammad saw sedang menjalankan hujjat al-wadā’ (penutup haji).¹⁴ Surat ini tergolong Madaniyah yang diturunkan pada tahun-tahun permulaan periode Nabi Maḥammad saw di Madina. Surat al-Baqarah merupakan surat yang terpanjang dan terbanyak ayat-ayatnya di antara surat yang ada di dalam al-Qur’an.¹⁵

Halālan berasal dari kata *ḥalla yaḥillu ḥallan wa ḥalālan* yang berarti menjadi boleh. Dari kata tersebut diperoleh pengertian “membolehkan sesuatu”. Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.¹⁶ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *al-Ṭa’ām* (الطعام) dan jamaknya *al-Aṭimah* (الأطعمة) yang

¹¹Daryanto S.s, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 374.

¹²Dudung Abdullah, Pemikiran Syekh Muḥammad ‘Abduh Dalam Tafsir *Al-Manār*, *Al-Daulah*, Vol. I, No. I, Desember 2012, h. 33.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2000), h. 81.

¹⁴Ahmad Mustafā al-Marāgi, *Terjemah Tafsīr al-Marāgi* Juz I, h. 55.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* h. 8.

¹⁶Kasmawati, “Makanan Halal dan *Tayyib* Perspektif Al-Qur’an, (kajian tahlili dalam QS. Al-Baqarah/21: 168), (Sarjana Strata satu Ilmu Al-Qur’an UIN Alauddin Makassar, Semata-Gowa, 2014), h.15.

artinya makan-makanan.¹⁷ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.¹⁸ Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Depag menyebutkan makanan adalah barang yang di maksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.¹⁹

Ṭayyibā dalam bahasa Arab adalah *masdar* dari akar kata *ṭaba* yang terdiri dari tiga huruf yakni *ta*, *alif* dan *ba* yang bermakna halal, suci, lezat, subur, memperkenankan, dan membiarkan. Menurut Kalamuddin Nurdin menjelaskan kata *ṭayyib* yakni kebaikan, kebajikan, kemuliaan nikmat, berkah, kehalusan.²⁰ *Ṭayyibā* berasal dari bahasa Arab *ṭaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat , bersih atau suci. Oleh karena itu, kata *ṭayyibā* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.²¹

Dengan demikian , pengertian judul yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini tentang menafsirkan *ḥalālān-ṭayyibān* dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 berdasarkan tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 201.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 506

¹⁹Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal, Departemen Agama RI, (Jakarta: tp 2003), h. 3.

²⁰Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2007), h. 401.

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'ān* (Jakarta: tp, 1990), h. 244.

1. Untuk mengetahui yang di maksud dengan *ḥalālan-ṭayyibā* di QS. Al-Baaqarah ayat 168.
2. Untuk mengetahui perspektif Muḥammad ‘Abduh di QS. Al-Baqarah ayat 168.

Dari tujuan yang dijelaskan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan kerancuan mengenai kategori makanan *ḥalālan-ṭayyibā*.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam dunia akademis dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta dalam bidang tafsir pada khususnya, terutama yang berkenan dengan metodologi yang diterapkan dalam kitab-kitab tafsir.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memeberi sumbangsih pemikiran kepada orang-orang yang memperdalam pengetahuannya dalam bidang tafsir, sehingga mampu melahirkan metode-metode baru dalam mengkaji al-Qur’an.
4. Kiranya hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitan ini bukanlah pertama kali dilakukan, sebelum penelitian ini sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat tentang makanan. Sedangkan, pada penelitian ini lebih memfokuskan penafsiran ayat-ayat makanan yang *ḥalālan-ṭayyibā* dalam al-Qur’an yang difokuskan pada surat al-Baqarah ayat 168 yang di khususkan pada tafsīr al-Manār karangan Muḥammad ‘Abduh . Beberapa literatur yang telah ditelusuri terdapat beberapa skripsi dan tesis

yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat makanan *ḥalālān-ṭayībā*, diantaranya sebagai berikut:

1. Suhardi (Nim: 02161013) IAIN Bone, “*ḥalālān-ṭayībā* Qs. An-Nahl/16: 114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan)” 2020²², kesimpulan pada penelitian tersebut tentang *ḥalālān-ṭayībā* yang mengkhususkan ke ayat Qs. An-Nahl /16: 114 yaitu makanan dan minuman yang dikonsumsi ḥalal dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya. Di tinjau dari dua aspek *pertama*, aspek ekonomi yaitu menekankan bahwa menikmati suatu makanan dilihat dari cara memperolehnya dan mengaplikasikannya dengan tetap mempertimbangkan ḥalal dan ṭayyib. *Kedua*, aspek kesehatan dalam penelitian tersebut menegaskan bahwa makanan ḥalal dan ṭayyib harus memperhatikan halal atau haram suatu makanan tersebut serta makanan yang mampu memberikan kesehatan baik untuk tubuh. Perbedaan dari penelitian ini bahwa konsep konsumsi makanan *ḥalālān-ṭayībā* di fokuskan kepada ayat 168 qs. al-Baqarah yang terkhusus pada tafsir al-Manār karya Muḥammad ‘Abduh.
2. Kasmawati (Nim: 30300110016) UIN Alauddin Makassar, “Makanan Halal dan Ṭayyib Perspektif al-Qur’ān (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Baqarah 168)”, 2014.²³ Kesimpulan pada penelitian tersebut tentang hakikat halal dan *ṭayyib* secara umum, analisis tekstual QS. al-Baqarah/2: 168 dan mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam QS. al-Baqarah/2: 168.

²²Suhardi, “*ḥalālān-ṭayībā* Qs. An-Nahl/16: 114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan)”, IAIN Bone 2020.

²³Kasmawati, “Makanan Halal dan *Ṭayyib* Perspektif Al-Qur’ān (Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Baqarah: 168)”, UIN Alauddin Makassar 2014.

3. Mia Lutfiatul Puspita (Nim: E73214056) Universitas Negeri Sunan Ampel, “Makanan *ḥalālan-ṭayyibā* dalam al-Qur’ān Perspektif al-Qurtūbi dan Ali al-Sabūni”, 2019.²⁴ Kesimpulan pada penelitian tersebut problematika dalam kebiasaan masyarakat seputar makanan khususnya di Indonesia. Kebiasaan masyarakat tersebut yaitu makanan sembarangan tanpa ditelusuri bagaimana makanan tersebut diolah, apakah tercampur bahan-bahan yang diharamkan atau bahan-bahan pengawet yang dikonsumsi secara jangka panjang akan berdampak buruk bagi tubuh pengonsumsi makanan tersebut. Problematika tersebut berkaitan dengan makanan *ḥalālan-ṭayyibā*, untuk menemukan substansi yang dimaksud dari lafadz *ḥalālan-ṭayyibā* penulis menganalisa lafadz *ḥalālan-ṭayyibā* dengan menggunakan penafsiran al-Qurtūbi dan Ali al-Sabūni dengan pendekatan penafsiran masing-masing.
4. Firman Setiawan, “Konsep Masalah (*Utility*) dalam al-Qur’ān Surat al-Baqarah Ayat 168 dan al-Araf Ayat 31”.²⁵ Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masalah dalam konsumsi bisa dicapai dengan memenuhi dua hal, *pertama*, mengonsumsi makanan yang halal dan *ṭayyib* (bermanfaat) dan *kedua*, menghindari perilaku *israf* (berlebihan), penelitian ini juga memfokuskan kedalam teori *utility* (bagaimana sikap rasional seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya).
5. Waharjani, Tafsir Hadis Universitas Ahmad Dahlan, “Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang”.²⁶ Dalam

²⁴Mia Lutfiatul Puspita, “Makanan *Ḥalālan-Ṭayyibā* Dalam Al-Qur’ān Perspektif *Al-Qurtūbi Dan Al-Sabāni*”, UIN Sunan Ampel 2019.

²⁵Firman Setiawan, SHL., MEL., “Konsep Masalah (*Utility*) dalam al-Qur’ān Surat al-Baqarah Ayat 168 dan al-Araf Ayat 31”.


²⁶Waharjani, “Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang”, Universitas Ahmad Dahlan, 2015.

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa makanan yang halal lagi baik (*ḥalāl-ṭayyibā*) itu adalah makanan yang tepat bagi manusia yang menginginkan mencapai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, sebab makanan itu memberi kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada tubuh jasmani dan bersifat higienis serta sah menurut Islam.

Adapun perbedaan tulisan-tulisan tersebut dengan penelitian ini, yaitu: berdasarkan rujukan di atas bahwa sudah ada yang membahas tentang *ḥalāl-ṭayyibā* berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 168 akan tetapi belum ada yang membahas terkhusus berkaitan dengan tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh, namun penelitian-penelitian di atas dapat dijadikan referensi untuk melanjutkan penulisan ini.

F. Kerangka Pikir

kerangka pikir yang akan dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap perlu karena dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah.



Bagan 1. Kerangka pikir

Dari skema diatas, dapat menggambarkan hal-hal pokok apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini yang acuan utama merujuk pada tafsir al-Manār di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 dengan analisis kata *ḥalālan-ṭayyibā* yang saling berhubungan sehingga mendapatkan hasil konsumsi yang merujuk ke tafsir al-manār karangan Muḥammad ‘Abduh dan peneliti mampu memberikan tanggapan dari penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Metode adalah rancangan alur dari proses rasional kegiatan agar penulis dapat terlaksana dengan hasil yang optimal.²⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan

²⁷Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Gramedia. 1994), h.10.

data-data yang lebih akurat tentang masalah yang diteliti dalam judul skripsi, sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan analitis yakni penelitian ini bertujuan mendeskripsikan *ḥalālan-ṭayyibā* dalam tafsir *al-Manār* karangan Muḥammad ‘Abduh. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, cermat dan akurat berkaitan dengan *ḥalālan-ṭayyibā*.

b. Pendekatan Penelitian

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an. Olehnya itu, penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir yaitu suatu pendekatan yang berkaitan tentang ilmu-ilmu al-Qur’an. Dalam mengkaji pokok masalah sesuai dengan judul penelitian ini, penulis memerlukan pendekatan yang variatif dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pembahasan, diantaranya

1. Pendekatan Historis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meninjau suatu permasalahan dengan menggunakan metode analisis sejarah dengan melakukan observasi atau penyaksin kejadian-kejadian yang dituliskan.²⁸ Pendekatan tersebut akan membantu peneliti mengungkapkan sejarah tafsir *al-Manār* dan latar belakang Muḥammad ‘Abduh serta Rasyīd Riḍā.

²⁸Suhardi, “*ḥalālan-ṭayyibā* Qs. An-Nahl/16: 114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan)”, IAIN Bone 2020, h. 6.

2. Pendekatan Ilmu Kesehatan membahas mengenai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, dilihat dari penelitian ini sangat membantu peneliti mengungkapkan makanan apa yang *ḥalālan-ṭayyibā* yang bisa dicerna oleh tubuh dan tidak mengganggu kesehatan manusia. bukan sekedar halal dan baik akan tetapi bagaimana tubuh bisa mengkonsumsinya.
3. Pendekatan ilmu Ekonomi, melalui pendekatan ilmu ekonomi membantu peneliti mengungkapkan bagaimana mengkonsumsi makanan *ḥalālan-ṭayyibā* yang terbatas oleh syara’

2. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan keterangan langsung. Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 168 dalam tafsir *al-Manār* dengan kata *ḥalālan-ṭayyibā*.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data-data yang diambil dari sumber-sumber lain, yang menyajikan tanda-tanda berupa karya ilmiah, baik skripsi, jurnal dan lain-lain atau dengan jalan menelusuri literatur serta menelaah studi yang tersedia di perpustakaan²⁹ dan berkaitan dengan tema pokok yang diteliti. Data skunder dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

²⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 93.

mencari data dari berbagai macam buku, kitab-kitab untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data kitab tafsir *al-Manār*, kemudian membaca berbagai macam informasi literer. Maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengutipan. Metode yang dilakukan dalam rangka menghimpun data tertulis, baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyusunan skripsi ini yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip langsung dari sumber dengan tidak mengalami perubahan.
- b. kutipan tidak langsung, Penulis mengutip bahan-bahan yang diperlukan dari buku atau sumber aslinya dengan redaksi yang berbeda tanpa mengubah ide pokok dari kutipan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan konteks analisis, yakni menganalisa data dan menghubungkan antar satu variable dengan variable yang lain sehingga membentuk suatu runtutan pemikiran dan pemahaman kontekstual.

Secara operasional, analisis data yang diperoleh dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penyusunan dan penyederhanaan data yang ditemukan dari penelusuran atau pengkajian pustaka, baik dari sumber

primer maupun dari data skunder. Oleh karena itu, pada dasarnya proses reduksi data berlangsung selama pengumpulan data dilaksanakan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses pengambilan simpulan terhadap sekumpulan data yang dinarasikan dalam uraian untuk pembahasan secara kualitatif.

c. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan ialah proses yang dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Deskriptif ialah memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

BAB II

BIOGRAFI MUḤAMMAD ‘ABDUH

A. Silsilah Riwayat Hidup

Muḥammad bin ‘Abduh bin Hasan Khairullāh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nāṣr kabupaten Al-Bahairah, Mesir.¹ Meskipun tahun 1849 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun kelahirannya. Namun, ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun sebelumnya yaitu 1848 M.

Muḥammad ‘Abduh adalah putra dari ‘Abduh Khairullāh dan Junainah binti ‘Uṣman al-Kabīr. ‘Abduh Khairullāh merupakan seorang petani taat beragama dan kritis terhadap pemerintah. Dikabarkan, ia pernah ditawan oleh rezim ‘Ali Pasya karena dituduh menentang pemerintahan. Penentangan itu, terjadi sejak zaman kakek Muḥammad ‘Abduh.² Bila ditelusuri dari jalur ibunya, Muḥammad ‘Abduh masih keturunan dari Khalifah ‘Uṣmān bin ‘Affān. Namun, ada juga yang berpendapat ibunya juga masih keturunan dari Khalifah ‘Umar bin Khatṭāb.³

Muḥammad ‘Abduh tumbuh di zaman bertemunya dua arus, yaitu arus tradisional dan arus modern. Dialektika antara dua arus tersebut yang membentuk jati dirinya. Muḥammad ‘Abduh lahir dalam kondisi Islam yang mengalami kemunduran dan Barat mengalami kemajuan. Pada waktu itu Barat sedang gencar melebarkan sayap imperialismenya. Nama Napoleon Bonaparte telah nyaring terdengar di setiap penjuru Mesir. Napoleon datang ke Mesir untuk melebarkan misi imperialismenya.

¹Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)* Juz 1, (Kairo Dar al-Manār, 1999), h. 4. Dan M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, (Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 11.

²Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh*”, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 21.

³Harun Nasution, “*Pembaharuan Dalam Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 751.

Ketika memasuki Mesir, Napoleon membawa kemajuan ilmu pengetahuan dari Perancis (Barat). Hal itu yang membuat orang-orang Mesir termasuk Raja Muḥammad ‘Ali menyadari akan kemunduran umat Islam dibandingkan Barat.⁴

Muḥammad ‘Abduh wafat di kota Iskandariyah (Alexandria) pada tanggal 8 Jumādil Ūlā 1322 H/11 Juli 1905 M, usia 56 tahun.

B. Pendidikan Muḥammad ‘Abduh

Bagi orang tua Muḥammad ‘Abduh, pendidikan merupakan suatu perkara yang penting. Untuk itu, sejak kecil perkembangan pendidikannya sangat diperhatikan. Mulai awal ia diajar membaca dan menulis di rumah. Kemudian ia menghafal al-Qur’an dalam kurun waktu dua tahun. Pada tahun 1279H/1863 M, ia dikirim oleh orang tuannya ke Thantha untuk belajar tajwid di masjid al-Ahmadi. Di masjid itulah ia terus melanjutkan belajar tidak hanya tajwid saja tetapi juga ilmu-ilmu agama lain. Ketika belajar ilmu-ilmu agama di masjid itu, Muḥammad ‘Abduh menemukan kejenuhan. Hal itu karena ia merasa sulit memahami pelajaran yang diajarkan. Menurutnya, kesulitan itu disebabkan dari metode pengajaran yang kurang tepat dan menarik. Para murid disuruh menghafalkan istilah-istilah nahwu tanpa ada penjelasan yang gamblang. Seolah para guru tidak memperhatikan apakah para murid mengerti apa tidak. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang dan tidak melanjutkan belajar di situ.⁵

Ketika berusia 17 tahun (1866 M.) ‘Abduh memutuskan menikah dengan modal menjadi petani seperti ayahnya. Melihat usianya yang masih muda dan juga potensi kecerdasannya, ayah Muḥammad ‘Abduh tidak rela bila pendidikan anaknya

⁴Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh*”, h. 21

⁵Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh*” h. 22.

terputus begitu saja. Akhirnya, selang 40 hari setelah menikah ia dipaksa agar kembali belajar ke masjid al-Ahmadi. Akhirnya ia pergi ke sana.⁶ Namun, sebelum sampai di sana, ia singgah dulu di rumah kerabat ayahnya yaitu Syaikh Darwisy Khadr, seorang alim yang banyak mengembara mencari ilmu agama di luar Mesir. Selama singgah di rumah Syaikh Darwis Khadr dan mendapat bimbingan darinya, semangat belajar Muḥammad ‘Abduh tumbuh kembali. Ia membaca beberapa buku secara mandiri, kemudian bila ada istilah yang tidak dipahami langsung ia tanyakan kepada Syaikh Darwisy Khadr. Kemudian setelah merasa cukup mendapat pencerahan, Muḥammad ‘Abduh melanjutkan menuju kembali ke masjid al-Ahmadi. Di sana, ia mampu menyesuaikan diri dengan model pengajaran yang diterapkan hingga ia menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan.⁷

Selanjutnya ‘Abduh melanjutkan belajarnya di al-Azhar, Kairo. Di sana ia menemukan model pengajaran yang tidak jauh beda dengan yang ada di al-Ahmadi. Di al-Azhar, pelajaran-pelajaran filsafat, geografi, dan ilmu alam, dianggap haram. Meskipun demikian ‘Abduh tidak mengindahkan akan pengharaman tersebut. Baginya, sesuatu bisa dianggap kebenaran jika memiliki argumentasi yang kuat. Ia tetap belajar ilmu-ilmu alam, sosial, filsafat, dan juga agama. Ia belajar filsafat, matematika, dan logika kepada Syekh Hasan al-Ṭawil.⁸

Ketika belajar bersama Syekh Hasan al-Ṭawil, Muḥammad ‘Abduh masih saja belum merasakan kepuasan yang berarti. Baru setelah kedatangan Jamaluddin al-Afgani, ia menemukan sosok guru yang mampu menjawab segala keresahannya selama ini. Jamaluddin al-Afgani datang ke Mesir pada akhir tahun 1870 M.

⁶Herry Moḥammad, *“Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20”*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 226.

⁷Rif’at Syauqi Nawawi, *“Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh”*, h. 23.

⁸Herry Moḥammad, *“Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20”*, h. 226.

Muhammad ‘Abduh bersama teman-temannya dalam beberapa kesempatan sempat berdiskusi dengannya. Melalui interaksi-interaksi itulah Muhammad ‘Abduh tertarik dengan pemikiran pembaruan Jalaludin al-Afgani.⁹

Karena pengaruh Jamaludin al-Afgani, Muhammad ‘Abduh juga mulai gemar menulis. Ia semakin giat berdiskusi bersama teman-temannya membahas buku apapun, baik yang klasik maupun yang modern, baik yang halal maupun yang haram dipelajari menurut ulama al-Azhar. Tentang ilmu kalam beserta mazhabnya juga tidak luput dari kajiannya. Terutama mazhab Mu’tazilah yang pada saat itu dianggap tabu dipelajari, Muhammad ‘Abduh malah sering merujuk mazhab itu. Hal itu sempat membuat cemas Syekh Alaisy. Syekh Alaisy merupakan seorang alim yang sangat berhati-hati dalam belajar dan mengajarkan agama. Menurutnya, Mu’tazilah adalah teologi yang bid’ah, maka dari itu, ketika mengetahui Muhammad ‘Abduh sering merujuknya, ia pun mengajak berdebat. Ketika ditanya, apakah benar ia lebih memilih aliran Mu’tazilah daripada ‘Asy’ariyah, ia menjawab, “Jika saya tidak bertaklid sama ‘Asy’ari mengapa saya meski bertaklid pada Mu’tazilah, saya tidak mau bertaklid pada siapapun, yang saya utamakan adalah argumentasi yang kuat”.¹⁰

Meskipun Muhammad ‘Abduh sering membuat geram ulama’ al-Azhar, namun ia akhirnya lulus dari Universitas itu dengan berhasil meraih ijazah ‘*alimiah*’.¹¹ Dengan demikian, pengetahuan dan pendidikan Muhammad ‘Abduh, dipengaruhi dua tradisi, yaitu tradisi tradisional dan tradisi pengetahuan modern. Dua tradisi itu yang menjadi bekal utama dalam perjuangan pembaruan Islamnya.

⁹Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh*”, h. 24.

¹⁰Rif’at Syauqi Nawawi, “*Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh*”, h. 25.

¹¹Syukriadi Sambas, “Pemikiran Dakwah Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir *al-Manār*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 47.

Berdasarkan sejarah Muḥammad ‘Abduh dalam memperoleh gelar sarjana, menurut Muḥammad ‘Imarah, seandainya tanpa usulan yang keras dari ketua panitia ujian yakni Syekh al-Azhar Muḥammad Al-Mahdiy Al-Abbasy ketika itu untuk meluluskan Muḥammad ‘Abduh, maka beliau mungkin akan gagal dalam ujian. Sebab beberapa anggota panitia ujian telah berpesan untuk menggugurkan Muḥammad ‘Abduh karena beberapa pendapatnya dan karena pertemanannya dengan Jamaluddin al-Afgani semenjak berkunjung ke Mesir untuk kedua kalinya pada tahun 1871 M. Hingga akhirnya pada tahun 1877 M, Muḥammad ‘Abduh mengikuti ujian sarjana dan berhasil meraih peringkat kedua. Pada saat itu Muḥammad ‘Abduh berusia usia 28 tahun.¹²

C. Fokus Pemikiran Muḥammad ‘Abduh

Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Muḥammad ‘Abduh, sebagaimana diakuinya sendiri.¹³ Kedua persoalan tersebut adalah:

1. Membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu *taqlid* yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana halnya *Salaf Al-Ummah* (ulama sebelum abad ketiga Hijriah), sebelum timbulnya pepcahan yakni memahami langsung dari sumber pokoknya, yaitu al-Quran.
2. Memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah, maupun dalam tulisan-tulisan di media massa, penerjemahan atau korespondensi.¹⁴

¹²Khambali Fitriyanto, “Peran Akal Menurut Muḥammad ‘Abduh dalam Kitab Tafsir *al-Manār*”, (Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 72.

¹³Thahir al-Thahay, *Mudzakkirat Al-Ustadz al-Imam*, Dar al-Hilal, Kairo (tanpa tahun), h.81 dan M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 19.

¹⁴M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 19.

Namun, apa pun tujuannya, ‘Abduh tidak pernah berpikir apalagi berusaha untuk mengambil alih secara utuh segala yang datang dari dunia Barat. Karena di samping hal ini hanya akan berarti mengubah *taqlid* yang lama kepada *taqlid* yang baru, juga karena hal tersebut tidak akan berguna, disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan struktur sosial masyarakat masing-masing daerah. Islam, menurut ‘Abduh, “harus mampu meluruskan kepincangan-pincangan peradaban Barat serta membersihkannya dari segi-segi negatif yang menyertainya. Dengan demikian, peradaban tersebut pada akhirnya akan menjadi pendukung terkuat ajaran Islam, sesaat setelah ia mengenalnya dan dikenal oleh pemeluk-pemeluk Islam”.¹⁵

Kedua fokus tersebut akan ditemukan secara jelas dalam penafsiran-penafsiran Muḥammad ‘Abduh terhadap ayat-ayat al-Qur’an.

D. Karya Tulis Muḥammad ‘Abduh

‘Abduh meninggalkan banyak karya tulis sebagian besar berupa artikel-artikel di surat kabar dan majalah. Yang berupa buku antara lain: *Durus min al-Qurān*, *Risalah al-Tauhid*, *Hasyiyah*, *‘Ala Syarh al-dawani Li al-Aqa’id*, *Al-Islam Wa al-Nashrinayah Ma’a al-Ilmi al-Madamiyah*, *Tafsir al-Qurān al-Karim Juz Amma*, *Tafsīr Surat Wa al-Ashr*, *Tafsīr ayat-ayat surat al-Nisa ayat 77 dan 87*, *Al-Hajj ayat 52,53 dan 54 dan Al-Ahzab ayat 37*, *Tafsīr al-Manār* yang diselesaikan oleh muridnya, Syeikh Muḥammad Rasyīd Riḍā.¹⁶

Tafsir ‘Abduh sebagian besar bukan dalam bentuk tulisan. Hal ini menurut ‘Abduh, dikarenakan “uraian yang di sampaikan secara lisan akan dipahami oleh sekitar delapan puluh persen dari pendengarnya, sedangkan karya tulis hanya dapat

¹⁵M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 20.

¹⁶Dudung Abdullah, “Pemikiran Syeikh Muḥammad ‘Abduh dalam Tafsir *Al-Manār*, *Al-Daulah*”, Vol. I, No. 1, Desember 2012, h. 37.

dipahami oleh sekitar dua puluh persen pembaca”.¹⁷ Karena itu ‘Abduh saat menyampaikan ‘Abduh melihat pendengarnya dan mengondisikan yang mana harus disampaikan agar pendengar mudah dalam memahami apa yang disampaikan ‘Abduh.

E. Pandangan Kitab Tafsir Muḥammad ‘Abduh

‘Abduh mengemukakan dua pandangan terhadap kitab tafsīr dan penafsiran pada masanya dan pada masa-masa sebelumnya¹⁸, yaitu:

Pertama, ia menilai kitab-kitab tafsir tersebut sebagai pendapat ulama yang saling berbeda dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya al-Qur’an.

Sebagian kitab-kitab tersebut sedemikian gersang dan kaku karena penafsirannya hanya mengarahkan kepada pengertian kata-kata atau kedudukan kalimatnya dari segi i’rab dan penjelasan lain yang menyangkut segi teknis kebahasaan, oleh karena itu kitab-kitab tafsīr tersebut cenderung menjadi semacam latihan praktis dalam bidang kebahasaan, bukan kitab tafsir yang sesungguhnya.

Menurut ‘Abduh, Allah swt. tidak akan menanyakan tentang hal tersebut, masyarakatpun tidak membutuhkannya, yang mereka butuhkan adalah petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁹

Walaupun demikian ada beberapa tafsir yang dikecualikan yaitu tafsir al-Zamakhshari (al-Kasasyaf), tafsir itu dinilai sebagai kitab terbaik untuk pelajar dan mahasiswa. ‘Abduh menyebutkan pula tafsir al-Ṭabari, Abu Muslim al-Asfahani, Al-

¹⁷Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Manar, Kairo Cet. III, 1367 H dan M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsīr Al-Manār*”, h. 21.

¹⁸M. Quraish Shihab, “*Rasionalitas al-Qur’an, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 20.

¹⁹Dudung Abdullah, “Pemikiran Syekh Muḥammad ‘Abduh dalam *Tafsir Al-Manār, Al-Daulah*” h. 38.

Qurthubi sebagai kitab-kitab terpercaya di kalangan penuntut ilmu karena pengarang-pengarangnya telah melepaskan dari belenggu taklid dan berpartisipasi dalam menciptakan iklim ilmiah di tengah-tengah masyarakat mereka.

Kedua, dalam bidang penafsiran, ‘Abduh menggaris bawahi bahwa dialog al-Qur’an dengan masyarakat Arab Ummiyyin (awam/yang tidak bisa baca tulis) bukan berarti ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata, melainkan berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang pandai atau bodoh untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan kemampuan masing-masing

Jalan pikiran Muhammad ‘Abduh ini menghasilkan dua landasan pokok menyangkut pemahaman atau penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial.²⁰

1. Peranan akal

‘Abduh berpendapat bahwa metode al-Qur’an dalam memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab-kitab suci sebelumnya, al-Qur’an merupakan masalah dan membuktikan dengan argumentasi-argumentasi, menguraikan pandangan-pandangan penentangannya bahkan seraya membuktikan kekeliruan mereka. Menurut ‘Abduh ada masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kacuali melalui pembuktian logika dan juga ada ajaran agama yang sulit dipahami dengan akal namun tidak beretentangan dengan akal.²¹

²⁰M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 22

²¹M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 23

Dengan demikian walaupun harus dipahami dengan akal ‘Abduh tetap mengakui keterbatasan akal dan kebutuhan manusia akan bimbingan Nabi saw (wahyu).

2. Peranan Kondisi Sosial

Ajaran agama menurut ‘Abduh dalam garis besar terbagi dua yaitu rinci dan umum. Yang rinci ialah sekumpulan ketetapan Tuhan dan Nabi-Nya yang tidak dapat mengalami perubahan dan atau perkembangan. Sedangkan, yang umum merupakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dapat berubah penjabaran dan perinciannya sesuai dengan kondisi sosial. ‘Abduh mengusulkan agar ulama menghimpun diri dalam satu organisasi yang di dalamnya mereka dapat mendiskusikan soal-soal keagamaan dan mencari *illat* (motif) dari setiap ketetapan, sehingga suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan satu kondisi tertentu, hendaklah kondisi tersebut dijelaskan. Jika kondisinya berubah, maka ketetapan itu juga dapat berubah.

Dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, terlebih yang menyangkut hukum, landasan itu tidak pernah diabaikan. Melalui kedua hal tersebut, ‘Abduh berusaha menjadikan hakikat ajaran Islam yang murni menurut pandangannya serta menghubungkan ajaran tersebut dengan kehidupan masa kini.

Salah satu metode analisis penafsiran adalah *adabi ijtimai* (budaya kemasyarakatan)²², corak itu menitik-beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an pada segi ketelitian redaksinya, susunan kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan, serta menghubungkan

²²M. Quraish Shihab, “*Rasionalitas al-Qur’an, Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 24.

pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.²³

Tokoh utama corak itu, bahkan yang berjasa meletakkan dasar dasarnya adalah Syeikh Muḥammad ‘Abduh. Muḥammad Husain al-Dhahabi mengemukakan sekian banyak ciri pemikiran dan penafsiran ‘Abduh kemudian dilengkapi oleh Abdullah Maḥmud Syahatah tidak kurang dari Sembilan prinsip²⁴, yaitu:

- a. Memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat ayat yang serasi (*Wihdah Muanasigah*)

Terdapat jalinan hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat. Pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat tadi secara keseluruhan.

- b. Ayat al-Qur’an bersifat umum

Ciri ini berintikkan pandangan bahwa petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur’ān berkesinambungan tidak di batasi oleh suatu masa dan tidak pula ditujukan kepada orang-orang tertentu.

- c. Al-Qur’an adalah sumber akidah dan hukum

Muḥammad ‘Abduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal itu sebagai berikut: “Aku inginkan agar al-Qur’an menjadi sumber yang kepadanya disandarkan segala mazhab-mazhab tersebut menjadi pokok dan ayat-ayat al-Qur’an dijadikan pendukung untuk mazhab–mazhab tersebut

²³M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 25.

²⁴Dudung Abdullah, “Pemikiran Syeikh Muḥammad ‘Abduh dalam Tafsir Al-Manār, *Al-Daulah*”, h. 39

d. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an

Pandangan 'Abduh bahwa wahyu dan akal tidak mungkin akan bertentangan, maka 'Abduh menggunakan akal secara luas untuk memahami (menafsirkan) ayat-ayat al-Qur'an.

e. Menentang dan memberantas *taqlid*

'Abduh berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal serta melarangnya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu walaupun pendapat tersebut dikemukakan oleh orang yang seyogyanya paling dihormati dan dipercaya, tanpa mengetahui secara pasti hujjah-hujjah yang menguatkan pendapat tersebut.

f. Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara tidak jelas.

Di dalam al-Qur'an sering ditemui lafaz tidak terinci, misalnya menyangkut "sapi" yang disebut dalam surat al-Baqarah/2: 67 atau "anjing" yang menyertai "Ashabul Kahfi" (surat Kahfi: 18). Terhadap ayat/lafaz semacam itu 'Abduh tidak merinci atau menjelaskannya.

g. Sangat kritis dalam menerima hadis-hadis Nabi saw.

Di latar belakang oleh sikap Muḥammad 'Abduh yang sangat rasional, dia berpendapat bahawa sanad belum tentu dapat di pertanggung jawabkan. 'Abduh menyatakan bahawa sumber ajaran agama adalah al-Qur'an dan sedikit dari sunnah yang bersifat amaliyah dan sedikit pula jumlah hadis mutawatir, maka al-Qur'an harus di jadikan sumber mazhab dan pendapat dalam agama.²⁵

²⁵Dudung Abdullah, "Pemikiran Syeikh Muḥammad 'Abduh dalam Tafsir Al-Manār, *Al-Daulah*", h. 40.

- h. Sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat-sahabat dan menolak Israiliyyat.

Muhammad ‘Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat Nabi, apalagi jika pendapat tersebut berselisih satu sama lainnya, sehingga untuk menguatkan salah satunya dibutuhkan pemikiran yang mendalam.

- i. Mengaitkan penafsiran al-Qur’an dengan kehidupan sosial

Ayat-ayat ditafsirkan selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong ke arah kemajuan dan pembangunan. ‘Abduh menilai keterbelakangan masyarakat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan mereka akibat taklid dan pengabaian peranan akal.²⁶

Metode Muhammad ‘Abduh dalam menafsirkan al-Qur’an diikuti oleh sekian banyak mufassir sesudahnya seperti Muhammad Rasyīd Riḍā, Ahmad Musthafa al-Maraghi, Abdullah Jall Isa, Binti Syathi dan sebagainya.

F. Pertemuan Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā

Muhammad Rasyīd Riḍā dilahirkan di Qalmun, suatu kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil ‘Ula 1282 H. Dia adalah seorang bangsawan Aran yang mempunyai garis keturunan langsung Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw.²⁷ Beliau wafat Dalam perjalanan pulang dari kota Suez di Mesir, setelah mengantar Pangeran Sa’ud Al-Faisal (yang kemudian menjadi Raja Saudi Arabia), mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan ia

²⁶Dudung Abdullah, “Pemikiran Syeikh Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir Al-Manār, *Al-Daulah*”, h. 40.

²⁷M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 59.

menderita gegar otak. Selama dalam perjalanan Beliau hanya membaca al-Qur'an, walau ia telah sekian kali muntah. Setelah memperbaiki posisinya, tanpa disadari oleh orang-orang yang menyertainya, tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman, pada 23 Jumadil 'Ula 1354 H, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.²⁸

Sebelum beliau wafat, awal mulanya Rasyīd Ridā membaca majalah *Al-Urwah al-Wutsqa* yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muḥammad 'Abduh dari situlah memberi pengaruh yang sangat besar dalam jiwanya, sehingga mengubah sikap pemuda yang berjiwa sufi ini menjadi seorang pemudah yang penuh semangat seperti yang dituliskannya:

“Dengan membaca (*Al-Urwah al-Wutsqa*), aku berpindah ke suatu jalan baru dalam memahami agama Islam, yakni bahwa Islam bukan hanya ruhani-ukhrawi semata-mata, tapi dia adalah agama ruhani dan jasmani, ukhrawi dan duniawi, yang bertujuan antara lain memberi petunjuk kepada manusia untuk menguasainya dengan sungguh-sungguh”²⁹

Kekagumannya kepada kepada muḥammad 'Abduh bertambah mendalam sejak 'Abduh kembali ke Bairut untuk kedua kalinya pada 1885 dan mengajar sambil mengarang. Pertemuan antara keduanya terjadi ketika Syaikh Muḥammad 'Abduh berkunjung ke Tripoli untuk menemui temannya, Syaikh Abdullah al-Barakah, yang mengajar di sekolah Al-Khanutiyah. Pada pertemuan pertama ini, Rasyīd Ridā sempat menanyakan kepada 'Abduh tentang kitab tafsir yang terbaik menurut penilaiannya. Oleh 'Abduh di jawab, bahwa tafsir *al-Kasysyaf* karangan al-Zamakhsyari adalah yang terbaik, karena ketelitian redaksinya serta segi-segi sastra bahasa yang diuraikannya. Walaupun 'Abduh mengakui sorotan-sorotan Rasyīd Ridā tentang paham Mu'tazilah yang dikandung oleh tafsir tersebut, namun 'Abduh

²⁸M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 66.

²⁹M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 63.

menyatakan bahwa hal tadi tidak akan luput dari perhatian pembaca kitab-kitab yang memahami aliran-aliran sunnah.³⁰

Pertemuan kedua terjadi pada tahun 1312 H/1849 M, juga di Tropoli. Kali ini Rasyīd Riḍā menemani ‘Abduh sepanjang hari, sehingga banyak kesempatan bagi Rasyīd Riḍā untuk menanyakan segala sesuatu yang masih kabur baginya.

Setelah lima tahun dari pertemuan kedua, maka baru pada 23 Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M terjadi pertemuan ketiga di Kairo, Mesir. Sebulan setelah pertemuan ketiga ini, Rasyīd Riḍā mengemukakan keinginannya untuk menerbitkan suatu surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial, budaya, dan agama.³¹

Pada mulanya ‘Abduh tidak menyetujui gagasan ini, karena pada saat itu di Mesir sudah cukup banyak media massa, apalagi persoalan yang diolah diduga kurang menarik perhatian umum. Namun Rasyīd Riḍā menyatakan tekadnya, walaupun harus menanggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan itu. Akhirnya ‘Abduh merestui dan memilih nama *Al-Manār* dari sekian banyak nama yang diusulkan oleh Rasyīd Riḍā.³²

³⁰M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 64.

³¹M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 64.

³²M. Quraish Shihab, “*Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manār*”, h. 64.

BAB III

PROFIL TAFSIR *AL-MANĀR*

A. Latar Belakang Penulisan al-Manār

Ketika Islam berada pada era kegelapan (abad 19), permasalahan tafsir pun keluar dari rel yang sebenarnya yaitu terjadi disorientasi dalam penafsiran al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an yang sebenarnya fleksibel dan dialogis telah direduksi menjadi penafsiran yang monologis yaitu tafsir yang berkisar sekitar pengulangan terhadap karya-karya mufassir terdahulu yang belum tentu kondusif untuk masa sekarang artinya tafsir al-Qur'an tidak membumi.

Muhammad Rasyīd Riḍā murid Muḥammad 'Abduh yang mencatat dan menuangkan kuliah-kuliah gurunya ke dalam majalah *al-Manār*. Hal itu sebagai langkah pertama. Langkah selanjutnya ia menghimpun dan menambah penjelasan seperlunya dalam sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir *al-Manār*, kitab tafsir yang mengandung pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berusaha menghubungkan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat, di samping membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat universal, umum, abadi dan cocok bagi segala keadaan, waktu dan tempat.¹

Kitab tafsir *al-Manār* yang bernama *Tafsir al-Qur'ān al-Ḥakīm* karya Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍā ditulis pada saat perkembangan pemikiran Islam memasuki era modern. Di era ini umat islam bangkit untuk melakukan reformasi, modernisasi dan purifikasi ajaran agama islam setelah selama tujuh abad mengalami kemunduran. *Al-Manār* terbit pertama kalinya pada tanggal 22 Syawal 1315 H atau 17 Maret 1898 M, yang dilatarbelakangi oleh keinginan Rasyīd

¹Ahmad Asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Firsaus, 1985), h. 161.

Riḍā untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial-budaya dan agama, sebulan setelah pertemuannya yang ketiga dengan Muḥammad ‘Abduh. Awalnya berupa mingguan sebanyak delapan halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat, bukan hanya di Mesir atau Negara-negara Arab sekitarnya, juga sampai ke Eropa dan Indonesia.²

Tafsir *al-Manār* tidak ditulis sampai rampung oleh Rasyīd Riḍā, karena ia keburu meninggal. Penafsiran dari mulai surat al-fatīḥah sampai surat al-nisā ayat 125, (413 ayat) di ambil dari pemikiran Abduh, kemudian dilanjutkan oleh Rasyīd Riḍā sebanyak 930 ayat mulai dari surat al-nisā“ ayat 126 sampai surat yūsuf ayat 111 dengan berpatokan pada metode ‘Abduh. Kemudian dirampungkan oleh Muḥammad Bahjah al-Bayṭār,³ surat yūsuf sampai al-nās.

B. Sumber Penafsiran Tafsir al-Manār

Dalam penafsirannya, ‘Abduh berpatokan dalam dua landasan: riwayat ṣaḥīḥ dan nalar/rasional. Melihat hal ini, berarti ‘Abduh menggunakan *bi al-Ma’tsūr dan bi al-Ra’yi*. Ia memadukan keduanya.⁴

Uraiannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an begitu menakjubkan dan mengesankan. Makna ayat diungkap dengan mudah dan lugas. Ia juga mengilustrasikan segudang problematika sosial dan menuntaskannya dengan berpedoman pada resep al-Qur’an.

²<http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>

³<http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>

⁴Saiful Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008), h. 143

C. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Manār

Dalam tafsirnya, ‘Abduh telah mempelopori pengembangan tafsir yang bercorak *adab al-ijtimā’ī* atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya dan kemasyarakatan. Karena beliau ingin melakukan reformasi sosial, membebaskan Islam dari bid’ah, mitos (*wahm*) dan *khurafat*. Dalam penafsirannya, beliau menggunakan metode *tahlīlī* (analisis). Melalui metode analisis yang bercorak *adab al-ijtimā’ī* ini pemahamannya sering bersebrangan dengan pemahaman para mufassir salaf al-ṣāliḥ. ‘Abduh memahami al-Qur’an sebagai tuntunan yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Beliau menegaskan bahwa itulah tujuan utama al-Qur’an.⁵

Menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Rif’at Syauqi Nawawi dalam bukunya *Rasionalitas Tafsir Muḥammad ‘Abduh Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah* menyatakan, yang dimaksud dengan *adabi al-ijtima’i* ialah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an pada segi ketelitian redaksi al-Qur’an, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari tujuan diturunkannya al-Qur’an, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.⁶

Rasyīd Riḍā menyebutkan tiga ciri penafsiran ‘Abduh, yaitu; pertama, memberi tambahan keterangan terhadap ayat yang berkonotasi kurang jelas atau menjelaskan keterangan yang sengaja diringkas oleh penafsir-penafsir sebelumnya. Kedua, menghindari terjebak pada penjelasan kaidah-kaidah kebahasaan seperti

⁵<http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>

⁶<http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>

nahwu, shorof dan balaghah, tetapi hanya memberi penjelasan seperlunya saja. Ketiga, tidak tekstual dalam memahami ayat.⁷

D. Karakteristik Tafsir al-Manār

Beberapa prinsip yang menjadi karakter Tafsir al-Manār adalah:

1. Setiap surat merupakan kesatuan utuh dan ayat-ayat yang serasi Menurut ‘Abduh, pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat itu secara keseluruhan. ‘Abduh membuktikan dengan contoh surat al-Fajr ayat 1 dan “kesepuluh malam dan Fajar Demi”. Hubungan antara kedua ayat tersebut terletak pada kesamaannya, yaitu fajar yang terbit dapat menggeser kegelapan malam, yang akhirnya malam dikalahkan oleh terang yang merata. Sedangkan ayat kedua adalah malam kesepuluh yang menghilangkan kegelapan malam dan akhirnya dikalahkan oleh malam-malam berikutnya, (malam bulan purnama). Hubungan yang kedua adalah dari segi fungsinya yang berbeda. Kalau fajar menggeser kegelapan malam, sehingga menjadi terang yang nyata maka malam kesepuluh menghilangkan kegelapan malam, tetapi lambat laun terjadi lagi kegelapan yang merata.
2. Kandungan al-Qur’an bersifat universal Menurut ‘Abduh, kandungan al-Qur’an bersifat universal dan berlaku sampai datangnya hari kiamat. ‘Abduh berpegang teguh pada kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓī la bi khusuṣ al-sabab* (pemahaman suatu ayat terletak pada keumuman lafal bukan paada sebabnya yang khusus). Dengan keumuman kandungan al-

⁷Husain adz Dzahabi. Tafsir wal Mufasssirun. Juz 3. (Kairo: Dar al-Maktabah. 1976). h. 598-599.

Qur'an tersebut, ia menolak pendapat yang membatasi pengertian dan kandungan al-Qur'an hanya pada masa tertentu. Misalnya, sifat-sifat orang munafik yang digambarkan pada awal surat al-Baqarah, tidak hanya ditunjukkan bagi kaum munafik pada masa Rasulullah saw., saja, tetapi berlaku buat setiap orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.⁸

3. Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat Islam Abduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam adalah supaya al-Qur'an benar-benar menjadi sumber pertama. Maksudnya, kepadanya disandarkan segala madzhab dan pandangan keagamaan, bukannya madzhab-madzhab tersebut menjadi pokok dan ayat-ayat al Qur'an dijadikan pendukung dari madzhab-madzhab tersebut.⁹
4. Menentang dan memberantas taklid Pendapat tentang perlunya membuka pintu ijtihad dan usaha memerangi taklid didasarkan atas kepercayaan al-Qur'an pada potensi kekuatan akal. Al-Qur'an, tidak hanya berbicara pada hati, karena al-Qur'an menempatkan akal pada posisi dan kedudukan yang tinggi. Ia menolak bersikap taklid buta kepada mazhab tertentu karena telah menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Untuk mensejajarkan diri dengan kemajuan yang dicapai oleh Barat, 'Abduh

⁸Khalid Hidayatullah. Kontekstualisasi Ayat-ayat Gender Dalam Tafsir al Manar. (Jakarta: el Kahfi, 2012), h.73.

⁹Abdullah Maḥammad Shahatah, Manhaj al-Imam Maḥammad 'Abduh fi tafsir al Qur'an, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h.49.

menyerukan optimalisasi ijtihad sehingga ia identik dengan penganut mu‘tazilah.¹⁰

5. Penggunaan akal dan metode ilmiah ‘Abduh mengatakan bahwa akal dan wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Salah satu contohnya, ketika ‘Abduh menafsirkan surat al-Baqarah: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkuasa menciptakan langit, lalu dijadikanNya tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. al Baqarah: 29). Bahwa yang dimaksud dengan *istawā* pada ayat tersebut adalah kekuasaan-Nya yang sempurna dan nikmat-Nya yang meliputi segala sesuatu di atas bumi ini, memberi manfaat sebesar-besarnya buat manusia. Dan manfaat di atas bumi ini ada dua, yaitu: manfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan manfaat untuk mengembangkan akal pikiran dalam melakukan pengamatan terhadap fenomena alam.¹¹
6. Tidak menjelaskan masalah mubham dalam al-Qur’an ‘Abduh mengatakan, jika terdapat kata-kata yang mubham dalam al-Qur’an, kita tidak boleh menerangkan maksud kata itu. Sebaiknya didiamkan saja sebagaimana al-Qur’an sendiri mendiamkannya, yakni tidak memberikan keterangan tentang hakikatnya. Terkadang ‘Abduh juga tidak berusaha menjelaskan arti suatu kata dalam al-Qur’an apabila ia menganggap pembahasan arti tersebut tidak banyak gunanya, atau selama makna yang dikandung oleh

¹⁰Abdullah Maḥammad Shahatah, *Manhaj al Imam Maḥammad ‘Abduh fi tafsir al Qur’an*, h. 83.

¹¹Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsir al-Manār)* Juz 1, (Kairo Dar al-Manār, 1999), h.83

ayat itu telah dapat dipahami secara baik.¹² Seperti kata al-Baqarah (sapi) di dalam surat al Baqarah: 67 atau al-Qaryah (kampung) yang disebut dalam ayat 58 atau anjing yang menyertai ashab al-Kahfi dalam surat al-Kahfi ayat 18.

7. Kritis dalam menerima hadis-hadis nabi. Sebagai contoh, ‘Abduh tidak menerima hadis saḥīḥ tentang ketentuan *al-Hawl* dan *al-Nisab* sebagai syarat wajib zakat, hadis tentang Nabi saw., terkena sihir orang Yahudi, dan hadis tentang penciptaan manusia dari tulang rusuk. Hadis yang dipeganginya adalah yang mempunyai petunjuk sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.
8. Teliti terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *israilliyat*.
9. Merelevansikan penafsiran al-Qur’an sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh penafsiran ‘Abduh yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam surat al-Nisa’ ayat 36: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu/bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. Al Nisa“: 36)

Menurut ‘Abduh, jika manusia dapat menunaikan hak-hak Allah swt, maka akan baik akidah dan amalanya. Jika ia dapat melaksanakan hak kedua orang tuanya, maka akan baiklah keadaannya dan selanjutnya akan

¹²Maḥammad ‘Abduh, Tafsir Jus ‘Amma (Kairo: Dar el-Hilal, 1968), h. 26. Dan <http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>

menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Selanjutnya kedamaian dan kebaikan rumah tangga akan membawa kebaikan lingkungan dan masyarakat. Kebaikan masyarakat akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi anggotanya secara khusus dan manusia pada umumnya.¹³

Dengan karakteristik ini, Rasyīd Riḍā mempersembahkan Tafsir *al-Manār* kepada umat. Sebagaimana yang beliau persembahkan bahwa ia adalah tafsir al-Qur'an dalam perannya sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi alam semesta, memadukan prinsip-prinsip peradaban dan hukum sosial, sesuai dengan kemaslahatan manusia pada setiap tempat dan waktu, karena persesuaian prinsip-prinsip dasarnya dengan akal, adab-adabnya yang fitrah dan hukum-hukumnya dengan mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan. Karakteristik inilah yang menjadi ciri dari Tafsir *al-Manār* sehingga terlihat jelas perbedaan dengan tafsir-tafsir lainnya.

E. Sistematika Penulisan/Penyajian Tafsir Al-Manār

Sistematika Tafsir *al-Manār* tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang lain. Kitab Tafsir *al-Manār* menerapkan sistematika tertib mushafī, yaitu suatu sistem penafsiran yang berkembang secara umum sejak periode ketiga, ketika mulai terpisahnya disiplin tafsir dengan disiplin hadis, yaitu dengan munculnya trend baru menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat menurut tertib susunan mushaf al-Qur'an.¹⁴

¹³Abdullah Maḥammad Shahatah, *Manhaj al-Imam Maḥammad 'Abduh fi tafsir al Qur'an*, h. 171-172.

¹⁴M. Husain al Dzahabi. *Al Tafsir wa al-Mufassirūn*. (Kairo: Dar al Maktabah, 1976), h.547.

Kitab ini terdiri dari 12 juz pertama dari al-Qur'an, yaitu mulai surat al-fatīḥah sampai surat al-nisā ayat 125, (413 ayat) di ambil dari pemikiran Abduh, kemudian dilanjutkan oleh Rasyīd Riḍā sebanyak 930 ayat mulai dari surat al-nisā' ayat 126 sampai surat yūsuf ayat 111 dengan berpatokan pada metode 'Abduh. Kemudian dirampungkan oleh Muḥammad Bahjah al-Bayṭār, surat yūsuf sampai al-nās. Dalam penafsirannya 'Abduh cenderung mengkombinasikan antara riwayat yang shahih dan nalar yang rasional, yang diharapkan bisa menjelaskan hikmah-hikmah syari'at sunnatullah, serta eksistensi al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia.

Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan gaya menakjubkan dan mengesankan, yang mengungkap makna ayat dengan mudah dan lugas, juga mengilustrasikan banyak problematika sosial dan menuntaskannya dengan perspektif al-Qur'an.

BAB IV
PENAFSIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH
TERHADAP AYAT 168 QS. AL-BAQARAH

Kepedulian Allah swt sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam al-Qur’an mengenai kata *ta’ām* yang berarti “makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akalā* yang berarti “makan” sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah “makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu ”minum” dalam bahasa al-Qur’an disebut *syāribā* terulang sebanyak 39 kali.¹

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah swt., mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.²

Dasar hukum al-Qur’an tentang makanan halal salah satunya dalam Qs. Al-Maidah/5 ayat 88 yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ



¹Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif al-Qur’an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1.

²Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 7.

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Qs. al-Mai’dah/5: 88)³

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.

A. Konsumsi

Konsumsi yang di definisikan aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.⁴ Termasuk dalam kebutuhan konsumsi antara lain adalah pengeluaran untuk pakaian, sandang pangan dan papan. Konsumsi merupakan aktifitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri.

Karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. al-Maidah/5 Ayat 87:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), h. 176.

⁴Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), h.6.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (Qs. al- Maidah ayat 87).⁵

Dari ayat di atas konsumsi memang harus di batasi suatu syara' dari kehalalan dan keharaman. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang *tayyib*, zat yang halal dan cara mendapatkannya di ayat setelahnya Qs. Al-Maidah/5 ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ



Terjemahanya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.(Qs. Al-Maidah/5: 88).”⁶

Muhammad ‘Abduh menjelaskan bahwa halal adalah yang tidak memabukkan dan tidak membahayakan sedangkan *tayyib* adalah bentuk atau zat yang tidak kotor atau tidak merusak atau tidak mengandung najis.⁷

Syaikh Abdurrahmān bin Nāshir as-Sa'dī dalam Tafsir as-Sa'dī berpendapat bahwa Allah swt, memerintahkan kaum mukmin untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 176.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 176.

⁷Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm (Tafsir Al-Manār)* , (Kairo Dar al-Manār, 1999), Juz 7, h. 26

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, bukan makanan yang didapatkan dari mencuri, merampas dan mengambil tanpa hak. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang tidak kotor.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa apabila seseorang mengharamkan yang halal baik berupa makanan, minuman atau lainnya, maka yang demikian tidak menjadikan makanan atau minuman itu haram. Akan tetapi, jika dia memakan atau meminumnya, maka ia harus membayar *kaffarat yamin* atau sumpah, seperti yang terkandung dalam Qs. At- Tahrir/66 ayat 2 yang berbunyi:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs. At- Tahrir/66: 2).⁸

Lihat perincian *kaffarat yamin* di ayat setelahnya Qs. al-Maidah/5: 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُهُ، إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 950.

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (Qs. al-Maidah/5: 89).⁹

Dan jika yang diharamkan adalah istrinya, maka *kaffaratnya* adalah *kaffarat Zhihar* "Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Ayat itu juga menunjukkan, bahwa tidak layak bagi seseorang menjauhi sesuatu yang baik-baik dan mengharamkan yang demikian bagi dirinya, bahkan seharusnya ia memanfaatkannya dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Tuhannya.

B. *Ḥalālan*

1. Pengertian *Ḥalālan*

Ḥalālan terambil dari kata *ḥalla*, *yaḥillu*, *ḥallan wa ḥalālan* yang berarti menjadi boleh. Dari kata ini diperoleh pengertian "membolehkan sesuatu". Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.¹⁰ Dalam bahasa

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 176.

¹⁰Kasmawati, "Makanan Halal dan *Tayyib* Perspektif Al-Qur'an, (kajian tahlili dalam QS. Al-Baqarah/21: 168), h.15.

Arab makanan berasal dari kata *al-Ta'ām* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الأطعمة) yang artinya makan-makanan.¹¹ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.¹²

Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Depag menyebutkan bahwa; makanan adalah: barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah: sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.¹³

Halālan adalah yang bukan haram yang telah di naskan Allah dalam firmannya Qs. Al-An'am/6 ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

¹¹Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 201.

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 506

¹³Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal, Departemen Agama RI, (Jakarta: tp 2003), h. 3.

sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Qs. Al-An'am/6: 145).¹⁴

2. Sumber Makanan *Halālān*

Al-Qur'an menyatakan "*Dia Allah menciptakan untuk kamu apa yang ada di Bumi seluruhnya*"(Qs. Al-Baqarah/2: 29), juga pada ayat "*Dan Dia (Allah) yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada di Langit dan di Bumi semua bersumber dari-Nya*"(QS. Al-Jaatsiyah/45:13).

Bertitik tolak dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lain, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga adalah halal. Karena disiapkan Allah swt untuk manusia. Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari Allah baik melalui al-Qur'an maupun Rasul sedang pengecualian itu lahir dan di sebabkan oleh kondisi manusia, karena raganya. Atas dasar tersebut turun perintah-Nya antara lain di dalam surat al-Baqarah/2 ayat168. Dilihat dari sumbernya makanan yang yang diuraikan dalam al-Qur'an dapat dibagi dalam tiga kategori:

1. Nabati, tidak ditemukan satu ayatpun yang secara eksplisit melarang nabati tertentu. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang maka tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk atau merusak kesehatan.
2. Hewani, jenis ini al-Qur'an membaginya dalam dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan darat. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 212-213.

dihalalkan Allah swt di sebutkan dalam Qs. An-Nahl: 14 dan Qs. Al-Maidah: 96.

3. Olahan, seperti khamar itu haram, yang lain melihat prosesnya. Bila kecampuran yang haram sekalipun sedikit dimenangkan hukumnya yang haram. MUI melalui Dinas POM mesyaratkan, bila makanan olahan itu dikemas dengan plastik atau kerdus, cantumkan tanggal kadaluwarsa, lebel halal dan komposisi bahan-bahan yang dipakai.¹⁵

C. *Ṭayyibā*

1. Pengertian *Ṭayyibā*

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa ke-*ḥalālan* merupakan syarat pertama atau utama bagi makanan, minuman dan lain-lain yang boleh dimakan atau diminum (boleh dikerjakan) yang telah di tetapkan hukum syara', adapun syarat yang lain ialah bahwa makanan atau minuman dan lain lain itu harus *ṭayyibā*.

Pengertian *ṭayyib* dalam bahasa Arab adalah masdar dari akar kata *ṭaba* yang terdiri dari tiga huruf yakni *ta*, *alif* dan *ba* yang bermakna halal, suci, lezat, subur, memperkenankan, dan membiarkan. kata *ṭayyib* yakni: kebaikan, kebajikan, kemuliaan nikmat, berkah, kehalusan.

Ṭayyibā berasal dari bahasa Arab *ṭaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Oleh karena itu, kata *ṭayyibā* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.

¹⁵Maharjani. "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Keselehan Seseorang", Universitas Ahmad Dahlan, 2015, h. 198-199.

Para ahli tafsir menjelaskan kata *ṭayyibā* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *ṭayyibā* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalunya. Para ahli tafsir menjelaskan kata *ṭayyibā* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *ṭayyibā* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalunya.¹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa *ṭayyibā* pada makanan menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Didalam tafsir *al-Manār* bahwa *ṭayyib* itu apa yang tidak bergantung dengannya selainnya dan terlihat. Karena tujuan pembatasan yang haram sebagaimana yang disebutkan yang haram zatnya yang tidak halal kecuali dalam darurat dan sisanya adalah bantahan lain maka ditetapkan penjelasan apa yang tergantung padanya. Dan menyalahi hal yang benar, seperti makan sesuatu hal yang pokok tanpa memberikan pengganti. Misalnya riba serta termasuk kotoran-kotoran batin.¹⁷
- b. Menurut M. Quraish Shihab kata *ṭayyibā* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional atau aman. Maksudnya ialah:
 1. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, dalam hal ini menurut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangan makanan dengan kondisi tubuh.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), h. 148-150.

¹⁷M. Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm (Tafsir al-Manār)* h. 86-93.

2. Proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dengan demikian al-Qur'an dalam uraiannya tentang makanan menekankan perlunya sikap proporsional.

Pengertian *tayyibā* berarti suatu yang baik, enak, lezat, nikmat dan bersih atau suci yang mengandung tiga syarat yaitu sehat, proporsional dan aman yang berguna bagi perkembangan tubuh manusia sehingga dapat membangun kemaslahatan umat beragama.

- c. Gulan Reza dalam mengartikan pengertian baik dalam bukunya hati yang bersih merupakan kunci ketenangan jiwa, menjelaskan bahwa kendati manusia melalui inspirasi ilmiah atau insting alami dapat menemukan akar kebaikan dan keburukan, melalui petunjuk Allah swt. Dapat membedakan antara hal yang disukai dan dibenci.¹⁸

2. Hikmah Memakan Makanan *Tayyibā*

Makanan yang *ḥalālan-tayyibā* di Qs. al-Baqarah/2 ayat 168 adalah makanan yang dianjurkan Allah Swt. Dan bahkan itulah yang pantas bagi manusia yang mulia (*ahsani taqwim*). Dan para ulama telah memberikan informasi, agar tetap memberikan makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur yang haram. Mengenai hal terakhir itu ulama telah menetapkan kaedah (*fiqhiyah*), yaitu: “Apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram (maka hukumnya) dimenangkan yang haram”. Memang seorang muslim dalam keadaan darurat boleh memakan makanan yang haram secara terbatas.

Memang boleh bertanya dan mencari jawaban tentang mengapa Allah swt mengharamkan makanan tertentu. Boleh jadi puas atau tidak puas dengan

¹⁸Gulan Reza Sultan, *Hati yang Bersih: Kunci Ketenangan Jiwa* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 1.

jawaban yang diberikan, tetapi sangat bijaksana jika jawaban yang ditemukan itu walaupun sangat memuaskan tidak di jadikan satu-satunya jawaban.

D. Ḥalālan-Ṭayyibā dalam Qs. Al-Baqarah/2 Ayat 168

Surat al-Baqarah turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, terdiri dari 286 ayat.¹⁹ Kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika Nabi Muhammad saw sedang menjalankan hujjat al-wadā' (penutup haji).²⁰ Surat tersebut tergolong Madaniyah yang diturunkan pada tahun-tahun permulaan periode Nabi Muḥammad saw di Madinah. Ia merupakan surat yang terpanjang dan terbanyak ayat-ayatnya yang ada di dalam al-Qur'an.²¹ Sedangkan surat pendek adalah surat al-Kautsar. Sedang ayat yang panjang adalah ayat yang membahas masalah utang-piutang dalam Qs. al-Baqarah/2: 282. Sedangkan ayat al-Qur'an yang pendek adalah surat ad-Duḥa dan surat al-Fajar.²²

Surat al-Baqarah begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, tidak heran, karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama, maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surah tersebut berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Jika peristiwa pengalihan kiblat (ayat 142), atau perintah puasa (ayat 183), dijadikan sebagai awal masa turunnya surat ini dan ayat 281 sebagai akhir ayat al-Qur'an yang diterima Nabi Muḥammad saw, Sebagaimana disebut dalam sejumlah riwayat maka itu berarti bahwa surat al-Baqarah secara keseluruhan turun dalam masa sepuluh tahun. Karena

¹⁹M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol.1), h. 81.

²⁰Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Terjemah Tafsir al-Marāgi, Juz I*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), h. 55.

²¹M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", h. 8.

²²Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Terjemah Tafsir al-marāgi, Juz I*, h. 55.

perintah pengalihan kiblat terjadi sekitar 18 bulan Nabi Muḥammad saw berada di Madinah, sedang ayat terakhir turun beberapa saat/hari sebelum beliau wafat, 12 rabiul awal tahun 13 Hijriah.

Di namai “al-Baqarah” yang berarti “seekor sapi”, karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelian sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Isrā’il. Dalam pelaksanaan penyembelian sapi betina itu tampak dengan jelas sifat dan watak orang-orang Yahudi pada umumnya.²³ Tema pokok kisah al-Baqarah, yakni kisah Bani Isrā’il dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, masyarakat Bani Isrā’il saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh, tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka memohon kepada Nabi Mūsā a.s. Meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka, Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Akhir dari kisah itu adalah mereka menyembelihnya setelah dialog tentang sapi berkepanjangan dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuhnya.

Melalui kisah al-Baqarah, ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah walau pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Kisah itu juga membuktikan kekuasaan-Nya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi.²⁴

Uraian surat tersebut berkisar pada penjelasan dan pembuktian tentang betapa *haq* dan benarnya kitab suci dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kepercayaan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang

²³Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 1 juz 1,2,3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 31

²⁴M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*” *Juz I*, h. 99-100.

telah wafat sebagaimana diuraikan dalam kisah al-Baqarah merupakan salah satu faktor dan pendorong utama untuk beramal saleh dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya. Surat itu dinamai juga *as-Sinām* yang berarti “*puncak*” karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini dan tiada puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang maha Esa dan keniscayaan hari kiamat. Ia juga di namai *az-Zahrā’* yakni terang benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surat itu kelak kemudian hari.

Di dalam Qs. Al-Baqarah/2 salah satu pembahasaanya tentang mengkonsumsi makanan *ḥalālan-ṭayyibā* dalam ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah/2 : 168)²⁵

Ayat itu diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti *baḥīrah*, *sāibah* dan *waṣīlah*.²⁶ *Baḥīrah* adalah unta betina yang sudah beranak lima kali dan anak yang kelima adalah jantan. Kemudian unta betina itu

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 41.

²⁶Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusaynī al-Alūsī , *Rūḥ al-Ma’ānī fī tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm wa al-Sab’ al-mathānī* , juz 2. (T.tp : Mawqī’ al-Tafāair, t.th.), h. 93.

dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. *Sāibah* adalah unta betina yang sengaja dilepas dan dibiarkan berjalan ke mana saja karena suatu nazar. Biasanya jika orang Arab jahiliah hendak melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan yang berat, mereka bernazar agar apa yang dilakukan dapat berhasil dan selamat dalam perjalanannya. Dan *Waṣīlah* adalah ketika ada kambing betina yang melahirkan dua anak berupa jantan dan betina, maka anak kambing yang jantan ini disebut *waṣīlah* dan dipersembahkan kepada berhala.

Muḥammad ‘Abduh dalam tafsir *al-Manār* memaknai ayat itu bahwa apabila semuanya selain dari yang terlarang di ayat itu adalah mubah dengan syarat *ṭayyib* (baik atau tidak) kotor atau bernajis. Dan imam al-Jalalu menafsirkan *ṭayyib* dengan halal, hanya saja *ṭayyib* itu penguat atau nikmat, maksudnya. *Pertama* tidak ada penetapannya sedangkan penetapan lebih diutamakan dari pada penguatan. *Kedua* tidak jelas ikatan bolehnya secara umum ketika di bumi atau di tanah.²⁷

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat itu turun sebab suatu kaum dari Thāqīf, bani ‘Āmir bin Ṣa’ṣa’ah, Khuzā’ah dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, *baḥīrah*, *sāibah*, *waṣīlah* dan daging. Ayat itu kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah swt.²⁸

Peringatan tersebut mengandung dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, *pertama*, mereka mengharamkan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah swt dan *kedua*, perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan.

²⁷Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm (Tafsir Al-Manār) Juz 2*, h. 87.

²⁸Abū Ḥafṣ Sirāj al-Dīn, Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-Nu’mānī, *Tafsir al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb, juz 2*. (t.tp.: mawqī’ al-Tafāsīr, t.th.), h. 260.

Ada beberapa makna yang dikandung dalam kalimat perintah pada ayat tersebut. Ibn ‘Arafah berkata bahwa perintah bisa jadi berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum sesuatu yang halal, atau bisa juga berarti sunnah dan boleh. Namun Sayyid Ṭanṭāwī mengatakan bahwa itu kalimat perintah yang bermakna *ibāḥah*.²⁹

Jadi makanan halal adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma’ dan qiyas (ra’yi atau ijtihad) terhadap sesuatu nas yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syubhat (menimbulkan keraguguan). Maka dari itu halal adalah penatapan dari *ṭayyib* dan *ṭayyib* adalah penguat dari halal.³⁰

Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat an-Nu’man bin Basyir mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara

²⁹Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Tafsir al-Wasīṭ* (t.tp.: Mawqī ‘al-Tafāsīr, t.th.), h. 267.

³⁰Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm (Tafsir Al-Manār)* h. 87.

³¹Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz. I, h. 101, dalam “program al-Maktaba al-Syāmilah”, Ver. 2.1.1, <http://www.shamela.ws>.

keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang.

Sebagai pembantu dan penjelas Muḥammad ‘Abduh juga mengungkapkan maksud dari *tayyib* di ayat 172 dan 173 Qs. Al-Baqarah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah; Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah/2: 172 dan 173).³²

Muḥammad ‘Abduh mengungkapkan di dalam ayat itu bahwa yang dimaksud dengan *tayyib* yaitu apa yang baik-baik ketika didapatkan dan dari hal-hal yang halal serta harus tidak ada keharaman dan di larang berhutang untuk mengasa jiwa.³³

Ada juga yang mengatakan bahwa didalam Surat al-Baqarah ayat 172, Allah swt mengulangi kembali agar manusia memakan makanan yang baik-baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat 168 itu Allah swt secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman.

Selanjutnya dalam ayat itu Allah swt menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmat-Nya jika benar-banar mereka beribadah atau menghambakan diri kepada-Nya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah swt

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 42.

³³Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Ḥakīm (Tafsir Al-Manār)* Juz,2 h. 95

untuk mengabdikan kepada-Nya, atau dia menggunakan nikmat Allah swt sesuai yang dikehendaki oleh-Nya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi hakikat syukur adalah beribadah kepada Allah swt, seperti nikmat makanan atau harta. Jadi bersyukur yaitu membangun sarana agama, menolong orang yang kelaparan, membangun jalan umum dan lain-lain, bersyukur yang demikian itu berarti beribadah kepada Allah swt.³⁴

Sedangkan dalam ayat 173, Allah swt menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah swt.

Bangkai adalah binatang yang benyawa yang mati karena tidak disembelih, apakah mati karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak atau karena sebab-sebab yang lainnya. Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal sehatpun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari sudut kesehatanpun bangkai merupakan makanan yang tidak baik, yang dapat mendatangkan penyakit.³⁵

Demikian pula darah yang mengalir diharamkan untuk dimakan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*tinjal*) maka jawab beliau makanlah. Orang-orang kemudian berkata disembelih bukan karena Allah swt disini ialah semata-mata 'illat agama. Dengan demikian itukah darah?, Jawab Ibnu Abbas, darah yang diharamkan atas kamu adalah darah yang mengalir.³⁶

Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi, Allah swt tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang

³⁴https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

³⁵https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

³⁶https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

yang beriman harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika ditulusuri hikmah di balik itu, bukan karena hendak mengubah hukum, melainkan untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain orang akan terhindarnya diri dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor, maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut³⁷.

Begitu pula binatang yang diharamkan adalah yang disembelih bukan karena Allah swt, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah swt, Kaum penyembah berhala (*wasaniyyin*) apabila hendak menyembelih binatang mereka sebut-sebut nama berhala seperti, *Latta*, *Uzza* dan lain-lain.

Semua makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku ketika dalam keadaan normal. Sedangkan bila dalam keadaan darurat maka dimaafkan atau dibolehkan mengkonsumsinya, akan tetapi tidak mengubah keharaman zatnya, dalam hal itu makanan tersebut tetap haram. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian, karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak memakannya akan dibunuh. Lamanya boleh makan dalam keadaan darurat sebagian ulama berpendapat sehari semalan. Imam Malik memberikan suatu pembatas yaitu sekedar kenyang dan boleh menyimpannya sehingga mendapatkan makanan yang lain. Ahli fiqih yang lain berpendapat tidak boleh makan melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya.

Yang disebut *gaira bāgin* yaitu tidak mencari-cari alasan karena untuk memenuhi keinginannya (seleranya). Sedangkan yang dimaksud dengan *wala'adin*

³⁷ https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

adalah tidak melewati batas ketentuan darurat,³⁸ seperti yang terkandung dalam Qs.

Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Baqarah/2: 173).³⁹

Muhammad ‘Abduh lebih memperjelas lagi mengkonsumsi makanan *halālan-tayyibā* dengan cara membandingkan kata *tayyib* dengan *habis*. Akan tetapi peneliti mengambil firman al-Qur’an surat al-Maidah/5 ayat 4,⁴⁰ yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.” (Qs.Al-Maidah/5: 4).⁴⁰

Karna *habis* lawan kata dari *tayyib* dan beliau mengemukakan pendapat Ar-Ragib dalam pendapatnya Muhammad ‘Abduh hanya menuliskan tentang *habis* saja. Al-Ragib mengatakan bahwan *habis* ialah yang dikotorkan dan kotor yang

³⁸https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 42.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* h. 158.

dimakruhkan keburukan dan kehinaan dengan jelas atau berdasarkan perkataan. Dalam artiyannya *habis* adalah benda yang dimakruhkan keburukan dan kehinaanya secara nyata.

Ayat itu juga disebutkan tentang hal-hal yang halal untuk dimakan, *pertama* hal-hal *tayyib* yang *kedua* hasil buruan baik seseorang sendiri yang mendapatkan atau binatang yang sudah di latih sesuai syariat Islam dan yang *ketiga* adalah memotong yang disembelih dengan nama Allah swt.⁴¹

Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *al-Wajiz* mengatakan bahwa Allah swt berfirman kepada Nabi Muḥammad, “Mereka menanyakan kepadamu apakah yang diharamkan bagi mereka?” artinya, dari makanan-makanan. “Katakanlah, ‘Diharamkan bagimu yang baik-baik’,” yaitu, makanan yang mengandung manfaat, atau kelezatan yang tidak memudaratkan badan dan akal. Termasuk semua biji-bijian dan buah-buahan yang ada di desa-desa dan dalam terbuka. Termasuk seluruh binatang laut dan seluruh binatang darat, kecuali apa yang dikecualikan oleh peletak syariat, seperti binatang buas dan binatang-binatang yang keji (menjijikan) sebagaimana dinyatakan secara jelas.⁴²

Oleh karena itu, Muḥammad ‘Abduh mengatakan halal itu erat kaitannya dengan *tayyib*. Beliau menjelaskan pengertian yang di ambil dari beberapa ayat di atas dikatakan bahwa halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan untuk dimakan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur’an maupun hadis. Halal adalah yang tidak memabukkan dan tidak membahayakan.

⁴¹Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur’an al-Hakīm (Tafsīr Al-Manār)* Juz. 6, h. 169.

⁴²<https://tafsirweb.com/1888-quran-surat-al-maidah-ayat-4.html>.

Sedangkan, *tayyib* adalah yang tidak kotor pada bentuk, tidak merusak, dan tidak mengandung najis.

Muhammad ‘Abduh juga menuliskan bahwa hal-hal yang halal untuk dimakan, *pertama* hal-hal *tayyib* yang *kedua* hasil buruan baik seseorang sendiri yang memperolehnya atautkah binatang yang sudah dilatih sesuai syariat islam dan yang *ketiga* adalah binatang yang disembelih dengan nama Allah swt. Apabila seseorang ingin menyembelih hewan atau binatang maka harus menyebut nama Allah swt. Jika tidak, maka hewan itu termasuk kepada sifat keharaman. Karena sesungguhnya Allah swt Maha atas segalanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab di atas, maka akan di kemukakan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada bab pertama, yaitu:

1. Yang di maksud dengan *halālan-ṭayyibā* di Qs. Al-Baqarah ayat 168. *Halālan* adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan *ṭayyibā* yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan pula dalam al-Qur'an maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan kesepakatan para ulama dalam menetapkan sebuah hukum *halālan-ṭayyibā*.
2. Menurut perspektif Muḥammad 'Abduh tentang Qs. Al-Baqarah ayat 168 ialah penetapan lebih didahulukan dari pada penguat. Oleh karena itu, kenapa kata *ṭayyibā* didahului dengan kata *ḥalālan* karena Halal adalah penetapan dari *ṭayyib* dan *ṭayyib* penguat dari halal. Halal bisa saja ada tanpa adanya *ṭayyib* sedangkan *ṭayyib* tidak akan ada kalau halalpun tidak ada, artinya makanan yang tidak halal bisa dimakan dalam keadaan darurat. Pada dasarnya itu berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup atau bisa juga berarti sunnah dan boleh. Dan ada juga yang berpendapat boleh sampai kamu menemukan makanan yang baik untuk kesehatanmu dan halal berdasarkan syariat Islam. Makanan yang baik bukan saja dilihat dari apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, melainkan juga dilihat dari dampaknya bagi tubuh, (misal: gula itu halal dan baik pula, namun menjadi

buruk bagi penderita diabetes). Yang halal artinya Allah membolehkan sesuatu tetapi bukan berarti karena halal kemudian tidak diperhatikan kebutuhan tubuh. Konsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

B. Saran-saran

Beranjak dari ungkapan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuh karena makanan yang di konsumsi sangat berpengaruh bagi tubuh.
2. penelitian ini dilakukan dengan penuh perjuangan dan kesungguhan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya. Semoga Allah swt senantiasa meridhoi setiap langkah dan perbuatan. *Amīn Yā Mujībassāilīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. Tafsir Jus ‘Amma (Kairo: Dar el-Hilal, 1968).
- Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdillāh al-Ḥusayni. *Rūḥ al-Ma’ānī fī tafsir al-Qu’ran n al-‘Aẓīm wa al-Sab’ al-mathānī*, juz 2. T.tp : Mawqī ‘al-Tafāair, t.th.
- Akbar, Zaidul. *Jurus Sehat Rasulullah saw., Hidup Sehat Menebar Manfaat* (Cet. III; Bandung: PT. Sygma Media Inopasi, 2020).
- Abdullah, Dudung . “Pemikiran Syekh Muḥammad ‘Abduh Dalam Tafsir *Al-Manār*” *Al-Daulah*. Vol. I, No. I, Desember 2012.
- Analisis Terhadap Keputusan Komisi Fatwa Dan Kajian Hukum Islam Mui Jawa Tengah Nomor: /Kom.Fat&Kaj.Hi/I/2006 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya Dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Analisis Istinbath Hukum Keputusan Komisi Fatwa Dan Kajian Hukum Islam Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/1/2006 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya).
- Al-Bukhāri, Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz. I, h. 101, dalam “program al-Maktaba al-Syāmilah”, Ver. 2.1.1, <http://www.shamela.ws>.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Bisri, Adib dan Munawwir AF. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Al-Dīn, Abū Ḥafṣ Sirāj dan Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Ḥanbalī al-Damshiqī al-Nu’mānī. *Tafsir al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 2. t.tp.: mawqī” al-Tafāsīr, t.th.
- Adz-Dzahabi. Husain, Tafsir wal Mufasssirun. Juz 3. (Kairo: Dar al-Maktabah. 1976).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 1971.
- Departemen Agama RI, *al-Qu’ran dan Tafsir, Jilid 1 juz 1,2,3*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Daryanto S.s, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Al-Dzahabi, M. Husain. *Al Tafsir wa al-Mufasssirūn*. (Kairo: Dar al Maktabah, 1976).
- Fitriyanto, Khambali. “Peran Akal Menurut Muḥammad ‘Abduh dalam Kitab Tafsir *Al-Manār*”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Walisonggo Semarang, 2015).

- Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- https://www.bacaanmadani.com/2018/03/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah_11.html.
- <https://tafsirweb.com/1888-quran-surat-al-maidah-ayat-4.html>.
- <http://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2016/12/metodologi-penulisan-tafsir-al-manar.html?m=1>.
- Hidayatullah, Khalid. *Kontekstualisasi Ayat-ayat Jender Dalam Tafsir al-Manār*. (Jakarta: el Kahfi, 2012).
- Al-Marāgi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Marāgi, Juz I, II dan III*. Semarang: Cv Toha Putra, 1992.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin. *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2007.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsīr Muḥammad 'Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat (Cet.I; Para Madina, Maret, 2002)*.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Puspita, Mia Lutfiatul. "Makanan *Halālan-Ṭayyibā* dalam al-Qur'an Perspektif *al-Qurṭubi dan Ali al-Ṣābūni*", (Disertasi Sarjana Strata Satu, Program Sarjana Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsir al-Qur'an al-Ḥakīm (Tafsir al-Manār) Juz 1*, Kairo Dar al-Manār, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Rasionalitas al-Qu'ran, Studi Kritis atas Tafsir al-Manār*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Studi Kritis atas Tafsir al-Manār*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- . *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qu'rān*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2000.
- . *Wawasan al-Qu'ran*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sultan, Gulan Reza. *Hati yang Bersih: Kunci Ketenangan Jiwa (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Zahra, 2004)*.
- Setiawan, Firman. "Konsep Mashalah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 168 dan al-Araf Ayat 31".
- Sambas, Syukriadi. "Pemikiran Dakwah Muḥammad 'Abduh dalam Tafsir *al-Manār*", Desertasi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2009.
- Suhardi, "*ḥalālan-ṭayyibā* Qs. An-Nahl/16: 114 (Tinjauan Ekonomi dan Kesehatan)", IAIN Bone 2020.
- Soeharno. *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007).

- Asy-Syirbashi, Ahmad. Sejarah Tafsir al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Firsaus, 1985).
- Shahatah, Abdullah Mahmud. Manhaj al Imam Muhammad Abduh fi tafsir al Qur'an, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963).
- At-Ṭabāri, Abu Ja'far Muḥammad Jarir. *Tafsir al-Ṭabāri (Jāmiūl Bāyān Fī Ta'willul Qur'an)* Jilid III. Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. *Tafsir al-Wasīf*. t.tp.: Mawqī 'al-Tafāsīr, t.th.
- Winata, Tiench Tirta. *Makanan dalam Perspektif al-Qu'ran dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006).
- Waharjani. "Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan Seseorang", Universitas Ahmad Dahlan, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qu'rān* (Jakarta: tp, 1990).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



MARIANI, di lahirkan di Kampung Baru, pada tanggal 12 Desember 1998 anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Idris dengan Ibunda Bunayyare. Pendidikan yang di tempuh, pendidikan di SD INP. 12/79 Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Mts. Nurul Aeyn As'adiyah Kampung Baru, Kecamatan Tellu Siattinge kelurahan Kampung Baru tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ulaweng, Kecamatan Ulaweng dan tamat pada tahun pada tahun 2016, di lanjutkan ke peerguruan tinggi pada tahun 2017 di Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah (FUD) pada Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (IAT) di IAIN Bone.